

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
ANUGERAH KEBUDAYAAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kiprah dan kinerja Pemerintah Daerah terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah dengan memberikan apresiasi kepada para penggiat dan tokoh masyarakat di bidang kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) telah melakukan berbagai upaya dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan baik yang terkait dengan penyediaan regulasi, pelestarian cagar budaya, maupun penggalian dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul merupakan penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada para seniman dan budayawan yang telah berkiprah di bidang kebudayaan. Bidang yang dimaksud meliputi pelestari dan/atau pelaku seni, pelestari dan/atau pelaku adat tradisi, pelestari dan/atau pelaku cagar budaya, budayawan, kreator, Mpu, dan kategori lain terkait regenerasi pelestari dan atau pelaku budaya. Lebih lengkap terkait kegiatan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul maka disusunlah petunjuk teknis yang mengatur tentang kriteria penilaian Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul, tahapan dan tata cara pengusulan, dan bentuk-bentuk Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul.

Petunjuk teknis ini merupakan *roadmap* yang disusun sedemikian rupa untuk menemukan sosok-sosok inspiratif yang layak menerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 karena integritas, dedikasi, kapasitas, daya aruh, prestasi serta produktifitasnya dalam melindungi dan mengembangkan kebudayaan khususnya budaya bercorak Gunungkidul. Penyusunan petunjuk teknis Anugerah Kebudayaan Bupati tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Gubernur DIY nomor 127 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
11. Peraturan Gubernur DIY nomor 127 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul;

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Penghargaan terhadap seniman dan budayawan sebagai pendorong untuk menumbuhkembangkan motivasi berkarya sehingga tujuan peningkatan produktivitas dalam bidang kebudayaan akan lebih besar.
2. Bentuk perhatian Pemerintah terhadap seniman dan budayawan yang telah berkarya dan mengabdikan diri untuk kebudayaan Gunungkidul
3. Memberikan apresiasi kepada seniman dan budayawan yang telah berkontribusi aktif terhadap pelestarian budaya di Kabupaten Gunungkidul.
4. Memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya di Gunungkidul
5. Mengenalkan tokoh seni dan budaya prestatif kepada masyarakat luas.

D. Nama Kegiatan

Nama kegiatan ini adalah Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis meliputi:

1. Kategori penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul
2. Kriteria umum dan khusus penilaian Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul
3. Tahapan dan tata cara pengusulan
4. Bentuk-bentuk Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

F. Kategori Penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

Kategori penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 meliputi:

1. Pelestari dan/atau pelaku seni;

1. Seni pertunjukan
2. Seni rupa;
3. Seni sastra;
4. Film;
5. Seni musik;
6. Seni media; dan/atau
7. Objek seni lainnya.

2. Pelestari dan/atau pelaku adat tradisi;

- a. Pengetahuan, kemahiran, dan teknologi tradisional, meliputi :
 - 1) Pengetahuan tradisi, kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
 - 2) Pengetahuan sosial kemasyarakatan, pengetahuan tradisi tata cara masyarakat dalam penyelesaian sengketa;
 - 3) Seni kerajinan tradisi;
 - 4) Seni busana dan rias tradisi;
 - 5) Seni kuliner tradisi; dan/atau
 - 6) Pengobatan tradisional.
- b. Adat istiadat, tata kelola lingkungan, ritual dan upacara adat;
- c. Tradisi luhur yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten; dan/atau Adat tradisi lainnya.

3. Pelestari Warisan dan/atau pelaku cagar budaya;

Objek warisan budaya atau cagar budaya kategori benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan;

4. Budayawan (Pemikir/Pemerhati/Pengamat/Analisis Budaya)

5. Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya Budaya)

6. Mpu

7. Kategori lain terkait regenerasi Pelestari dan/atau Pelaku Budaya

Anak berprestasi di bidang kebudayaan

G. Kriteria Umum Penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

1. Warga Kabupaten Gunungkidul dibuktikan dengan KTP dan KK yang masih berlaku.
2. Bagi pengusul dari kalangan kelompok (komunitas) harus sudah memiliki SKOK/SIDAYA yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.
3. Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang telah berkontribusi aktif dalam pelestarian budaya di Gunungkidul.
4. Berkelakuan baik, tidak cacat hukum, dan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih dan atau sedang dicabut hak-hak politiknya.
5. Terbukti aktif dalam karya, kerja dan pengabdian di bidangnya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan bersedia menaati peraturan dan ketentuan dalam kegiatan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

H. Kriteria Khusus Penilaian Penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

1. Kriteria penilaian kategori **Pelestari dan/atau Pelaku Seni** meliputi :
 - a. Integritas
Masa pengabdian di bidang objek pemajuan kebudayaan secara fokus berlangsung terus menerus sekurang-kurangnya 15 tahun, khusus untuk disabilitas pengabdian sekurang-kurangnya 10 tahun.
 - b. Dedikasi
Memiliki ketekunan di bidang objek pemajuan kebudayaan kategori Seni Dibuktikan dengan loyalitas kerja, pengabdian, produktivitas, dan kualitas karya.
 - c. Kapasitas
Memiliki daya pemikiran dan tindakan inovatif dalam pelestarian pada objek pemajuan kebudayaan kategori seni yang ditekuni dengan membuka ruang interaksi dengan bidang-bidang lainnya.

d. Daya aruh

Kerja pengabdian dan produk kreatif karya-karyanya mempunyai daya aruh (dampak) terhadap masyarakat sekitar, terhadap masyarakat luas, dan terhadap pelaku seni lainnya, termasuk penyebarluasan melalui proses mendidik, mengader, dan atau melakukan regenerasi.

e. prestasi

Kerja pengabdian dan produk kreatif karyanya mendapatkan pengakuan publik (penghargaan) sehingga mencapai tataran prestasi yang memiliki reputasi dalam berbagai skala (daerah, nasional, regional).

f. produktif

Produktif dalam berpikir, berkata, bertindak, dan berkarya dibuktikan dengan kuantitas dan kualitas karya sepanjang perjalanan kreatifnya, baik sebagai pelestari dan atau pelaku, dibuktikan dengan karya-karya cipta dan pencapaian prestasinya.

g. adaptif-akomodatif.

Memiliki kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik (tidak tercela) dan mampu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungan dan para pelestari serta pelaku budaya lainnya.

2. Kriteria penilaian kategori **Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi** meliputi :

a. integritas

Masa pengabdian di bidang objek pemajuan kebudayaan secara fokus berlangsung terus menerus sekurang-kurangnya 15 tahun, khusus untuk disabilitas pengabdian sekurang-kurangnya 10 tahun.

b. dedikasi

Memiliki ketekunan di bidang objek pemajuan kebudayaan kategori adat tradisi dibuktikan dengan loyalitas kerja, pengabdian, produktivitas, dan kualitas karya.

c. kapasitas

Memiliki daya pemikiran dan tindakan inovatif dalam pelestarian pada objek pemajuan kebudayaan kategori adat tradisi yang ditekuni dengan membuka ruang interaksi dengan bidang-bidang lainnya.

d. daya aruh

Kerja pengabdian dan produk kreatif karya-karyanya mempunyai daya aruh (dampak) terhadap masyarakat sekitar, terhadap masyarakat luas, dan terhadap pelaku seni lainnya, termasuk penyebarluasan melalui proses mendidik, mengedukasi, dan atau melakukan regenerasi.

e. prestasi

Kerja pengabdian dan produk kreatif karyanya mendapatkan pengakuan publik (penghargaan) sehingga mencapai tataran prestasi yang memiliki reputasi dalam berbagai skala (daerah, nasional, regional).

f. produktif

Produktif dalam berpikir, berkata, bertindak, dan berkarya dibuktikan dengan kuantitas dan kualitas karya sepanjang perjalanan kreatifnya, baik sebagai pelestari dan atau pelaku, dibuktikan dengan karya-karya cipta dan pencapaian prestasinya.

g. adaptif-akomodatif.

Memiliki kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik (tidak tercela) dan mampu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungan dan para pelestari serta pelaku budaya lainnya.

3. Kriteria penilaian kategori **Pelestari dan/atau Pelaku Cagar Budaya** meliputi :

a. integritas

Memiliki atau mengelola benda, bangunan, struktur, situs dan atau kawasan cagar budaya yang telah berusia sedikitnya 50 tahun. Berkomitmen dan berintegritas untuk terus melestarikan cagar budaya yang dimiliki atau dikelolanya tersebut.

b. dedikasi dan loyalitas;

Memiliki ketekunan di bidang Pelestarian Cagar Budaya dibuktikan dengan loyalitas kerja, pengabdian, produktivitas, dan kualitas karya

c. kapasitas;

Memiliki daya pemikiran dan tindakan inovatif dalam pelestarian pada objek pemajuan kebudayaan kategori Pelestari Cagar Budaya yang ditekuni dengan membuka ruang interaksi dengan bidang-bidang lainnya

d. daya aruh

Kerja pengabdian dan produk kreatif karya-karyanya mempunyai daya aruh (dampak) terhadap masyarakat sekitar, terhadap masyarakat luas, dan terhadap pelaku seni lainnya, termasuk penyebarluasan melalui proses mendidik, mengadep, dan atau melakukan regenerasi.

e. prestasi

Kerja pengabdian dan produk kreatif karyanya mendapatkan pengakuan publik (penghargaan) sehingga mencapai tataran prestasi yang memiliki reputasi dalam berbagai skala (daerah, nasional, regional).

f. produktif

Produktif dalam berpikir, berkata, bertindak, dan berkarya dibuktikan dengan kuantitas dan kualitas karya sepanjang perjalanan kreatifnya, baik sebagai pelestari dan atau pelaku, dibuktikan dengan karya-karya cipta dan pencapaian prestasinya.

g. adaptif-akomodatif-edukatif.

Memiliki kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik (tidak tercela) dan mampu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungan dan para pelestari serta pelaku budaya lainnya serta memberikan keilmuannya untuk pembelajaran/pendidikan.

4. Kriteria penilaian kategori **Budayawan** meliputi :

a. integritas/loyalitas/dedikasi

Tekun sebagai pemerhati, pengamat, pengaji, penelaah, pemikir, kritikus, dan edukator/literator kebudayaan dalam jangka waktu lebih dari separuh usianya.

- b. kapasitas
Memiliki daya pemikiran, konsepsi, telaah dan kajian serta rencana tindakan inovatif-solutif terpublikasikan (diketahui dan dipahami publik) dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan membuka ruang interaksi dengan berbagai bidang kajian dan jaringan.
 - c. daya aruh
Kerja amatan, telaah-kajian, pendapat-pemikiran dan produk kreatif karya-karya pemikirannya mempunyai daya aruh (dampak) terhadap masyarakat sekitar, terhadap masyarakat luas, dan terhadap pelaku seni, dijadikan rujukan publik, termasuk upaya kesediaan penyebarluasan pemikiran, pengalaman, dan pengetahuannya melalui proses mendidik, mengader, dan melakukan regenerasi.
 - d. produktivitas
Aktif dan proaktif atau memiliki keterlibatan intens, langsung atau tidak langsung, pada beragam peristiwa kebudayaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
 - e. adaptif-akomodatif.
Memiliki kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik (tidak tercela) dan mampu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungan dan para pelestari serta pelaku budaya lainnya.
5. Kriteria penilaian kategori **Kreator** meliputi:
- a. inovasi-reputasi
Melahirkan karya cipta seni dan budaya secara personal dan atau komunal berupa karya cipta yang luar biasa atau karya besar yang bermanfaat bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
 - b. penguatan reputasi daerah
Karya cipta dan kerja kebudayaannya terbukti memperkuat keberadaan peran dan fungsi Gunungkidul sebagai bagian dari Keistimewaan DIY.

c. adaptif-akomodatif.

Memiliki kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik (tidak tercela) dan mampu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungan dan para pelestari serta pelaku budaya lainnya.

6. Kriteria penilaian kategori **Mpu** meliputi :

a. integritas

Masa pengabdian di bidang objek pemajuan kebudayaan secara fokus berlangsung terus menerus sekurang-kurangnya 15 tahun, khusus untuk disabilitas pengabdian sekurang-kurangnya 10 tahun.

b. dedikasi

Memiliki ketekunan di bidang objek pemajuan kebudayaan kategori MPU Dibuktikan dengan loyalitas kerja, pengabdian, produktivitas, dan kualitas karya.

c. prestasi

Kerja pengabdian dan produk kreatif karyanya mendapatkan pengakuan publik, terkoleksi, tercatat, terinventarisasi, termanfaatkan, karena alasan-alasan kualitas oleh masyarakat luas sehingga mencapai tataran prestasi yang punya reputasi dalam berbagai skala (daerah, nasional, regional, internasional).

d. multikulturalis

Memiliki naluri dan kerelaan menjadi sumber pengetahuan dan literasi (kadar ke-empu-an), kesediaan dalam praktik mendidik, di bidang objek pemajuan kebudayaan dan atau objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan kategori Mpu bagi semua kalangan masyarakat dan sesama pelaku budaya dengan keragaman latar belakang.

e. adaptif akomodatif

Memiliki kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik (tidak tercela) dan mampu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungan dan para pelestari serta pelaku budaya lainnya.

7. Kriteria penilaian kategori **Anak Berprestasi di Bidang Kebudayaan** meliputi:
 - a. Dedikasi
Komitmen terhadap pelestarian budaya dibuktikan dengan prestasi di Bidang Kebudayaan.
 - b. Prestasi
Kerja pengabdian dan produk kreatif karyanya mendapatkan pengakuan publik (penghargaan) sehingga mencapai tataran prestasi yang memiliki reputasi dalam berbagai skala (daerah, nasional, regional)
 - c. Berusia maksimal 17 tahun pada saat pendaftaran dibuktikan dengan lampiran akte kelahiran dan ijazah terakhir.
Bagi calon yang terpilih menerima Anugerah Bupati Gunungkidul, maka pada tahun selanjutnya akan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul sebagai bakal calon Anugerah Kebudayaan Gubernur DIY
 - d. Aktif dan berprestasi di bidangnya.

I. Tahapan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

Tahapan pemberian Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 meliputi :

1. Pengumuman terbuka (diumumkan via website, ig, fb, media cetak, publikasi radio)
Dilaksanakan tanggal 3 Juni – 3 Juli 2024
2. Pendaftaran dan penyerahan berkas usulan bakal calon penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul
Dilaksanakan tanggal 4 Juni – 10 Juli 2024
3. Verifikasi administrasi usulan
Dilaksanakan tanggal 11 Juli - 12 Juli 2024.
4. Pengecekan dan verifikasi lapangan
Dilaksanakan tanggal 15 Juli – 31 Juli 2024.

5. Sidang penilaian dan penentuan calon penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

Dilaksanakan tanggal 1 – 9 Agustus 2024.

6. Prosesi penyerahan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

Dilaksanakan pada September (tentative) 2024

J. Tata Cara Pengusulan

Usulan bakal calon Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul dapat diajukan oleh:

1. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul.
2. Organisasi masyarakat, kelompok-komunitas, lembaga budaya non-pemerintah melalui Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul
3. Lembaga pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Gunungkidul
4. Tokoh budaya, Budayawan, Akademisi, perorangan yang kompeten

Usulan bakal calon penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul minimal harus dilengkapi:

1. Formulir pendaftaran dan proposal singkat yang dapat didownload melalui laman <https://kebudayaan.gunungkidulkab.go.id/semua-download.html>
2. Surat keterangan berkepribadian baik yang dapat didownload melalui laman <https://kebudayaan.gunungkidulkab.go.id/semua-download.html>
3. Foto dan/atau video, dan piagam/sertifikat pendukung (bagi yang memiliki) serta identitas diri berupa KTP/KK.

Lampirkan 3 file tersebut dan kirim melalui email risma.jazz@gmail.com, dengan subjek: (Nama Pengusul) – Usulan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024, kemudian konfirmasi melalui wa: 085743214022. Atau dapat mengirimkan file hard copy ke Bidang Warisan Budaya, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul (Gedhong Budaya Lt. 2, Komplek Taman Budaya Gunungkidul)

K. Bentuk Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul

Bentuk Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 diantaranya berupa:

1. Piagam penghargaan
2. Vandel
3. Logam mulia
Logam mulia emas untuk kategori dewasa senilai Rp 5.000.000 (potong pajak)
Logam mulia emas untuk kategori anak senilai Rp 2.000.000 (potong pajak)
4. Insentif
Uang Pembinaan untuk kategori dewasa senilai Rp 15.000.000 (potong pajak)
Uang Pembinaan untuk kategori anak senilai Rp 3.000.000 (potong pajak)

L. Pembiayaan

Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sepenuhnya dibiayai menggunakan Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2024.

M. Penutup

Petunjuk teknis pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul Tahun 2024 memuat berbagai hal yang akan dijadikan acuan bagi penyelenggara, juri, dan pengusul/promotor calon penerima Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul. Dengan memperhatikan dan menerapkan secara tertib, disiplin dan tanggung jawab yang besar akan tercapai hasil yang optimal sesuai dengan harapan. Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Wonosari, 31 Mei 2024

Mengetahui :
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul

Kepala Bidang Warisan Budaya

CHAIRUL AGUS MANTARA, S.IP., M.M.

NIP. 19720826 199203 1003

SAMTA, S.Sos., M.A.P.

NIP. 19720515 199303 1009